



**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI  
KABUPATEN BINTAN**

***THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF UNDERSTANDING AND TAX SANCTIONS ON  
MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES TAX PAYERS COMPLIANCE IN  
KABUPATEN BINTAN***

Bambang Sambodo<sup>1</sup>, Meria Shinta<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>(Prodi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang, Indonesia)

<sup>1</sup>[bambangambodo@stie-pembangunan.ac.id](mailto:bambangambodo@stie-pembangunan.ac.id) <sup>2</sup>[meriashinta@gmail.com](mailto:meriashinta@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 358 orang responden dengan menggunakan teknik purposive sample. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Objek penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan program komputer SPSS versi 24. Hasil penelitian ini berdasarkan uji hipotesis, uji statistik t menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dan variabel sanksi pajak ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan uji statistik F menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu tingkat pemahaman ( $X_1$ ) dan sanksi pajak ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

**Kata Kunci:** Tingkat Pemahaman; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

**Abstract**

*The purpose of this research was to determine the influence of the level of understanding and tax sanctions on micro small and medium enterprises taxpayers compliance in Kabupaten Bintan. This research used a sample of 358 respondents using purposive sample technique. The method used in this research is quantitative. The object of this research is micro small and medium enterprises taxpayer compliance in Kabupaten Bintan. The data analysis technique used is data quality test, classic assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis testing with the help SPSS version 24 computer program. The result of this research is based on hypothesis test, t test shows that the level of understanding variable ( $X_1$ ) individually significant influences the taxpayers compliance variable (Y) and the tax sanctions variable ( $X_2$ ) individually significant influences the taxpayers compliance variable (Y). As for the F test all independent variables which are the level of understanding ( $X_1$ ) and tax sanctions ( $X_2$ ) together or over all significant influences the dependent variable which is taxpayers compliance (Y).*

**Keywords:** The Level of Understanding; Tax Sanctions; Taxpayers Compliance

---

Detail Artikel:

Diterima: 02 Juni 2021

Disetujui: 22 Oktober 2021

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus diketahui, dimiliki, dan dikuasai oleh setiap wajib pajak. Dengan dikuasainya peraturan perpajakan akan mempermudah mereka untuk memahami alasan adanya pajak. Pemahaman tentang pajak sendiri dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi segala peraturan yang berlaku agar tidak terkena sanksi pajak. Apabila tingkat kesadaran masyarakat rendah, maka masyarakat akan cenderung menghindari kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pemanfaatan yang bersumber dari pajak.

Sanksi pajak timbul karena adanya pelanggaran dalam perpajakan. Dua tujuan adanya sanksi pajak yaitu yang pertama dengan tujuan mendidik dan yang kedua dengan tujuan menghukum. Dengan tujuan mendidik artinya agar wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak serta kewajibannya. Dan yang kedua artinya agar wajib pajak yang terhukum menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa dan ada sejak dahulu. Berdasarkan data dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan formal wajib pajak hingga bulan Desember tahun 2020 telah mencapai 76,86%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sepanjang tahun lalu yang tercatat hanya mencapai 72,9%. Dari sebanyak 19 juta wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, otoritas fiskal telah menerima sebanyak 14,6 juta SPT Tahunan yang meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) menyatakan bahwa pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sistem transparansi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, Sinaga, & Utomo, 2020) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yaitu pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus.

Selama ini perekonomian Indonesia secara umum masih buruk, tetapi dapat kita lihat beberapa sektor usaha terutama sektor swasta masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Usaha-usaha yang masih bertahan hidup dalam situasi dan kondisi tersebut adalah usaha kecil dan menengah. Saat ini, sektor swasta dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor swasta yang dimaksud adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena UMKM memiliki kewajiban untuk membayar pajak sama seperti wajib pajak lainnya. Di Indonesia, UMKM diatur berdasarkan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Jika wajib pajak UMKM memahami kewajiban untuk memenuhi perpajakan dan adanya sanksi pajak yang dikenakan jika mereka melanggar aturan diharapkan dapat membuat mereka mematuhi segala peraturan yang berlaku. Jika sanksi pajak yang dikenakan sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan tepat sasaran, maka pihak yang dikenakan sanksi diharapkan dapat merasa jera dan sadar untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya serta tidak mengulangi kesalahannya kembali. Hal tersebut dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Pajak Dan Perpajakan**

Definisi pajak menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut (Kamus Bahasa Indonesia) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Sedangkan perpajakan artinya keseluruhan menyangkut proses atau kegiatan yang berkaitan dengan pajak (mulai pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak). Misalnya, perpajakan atas industri garmen, kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, kebijakan perpajakan, dan sebagainya.

### **Tingkat Pemahaman Pajak**

Menurut (Widayanti & Nurlis, 2013 dalam Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016) hal-hal yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
- b. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai salah satu sarana untuk menefisiensi administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
- c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan. Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- d. Pengetahuan dan pemahaman tentang Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif pajak. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP).
- f. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka.

### **Sanksi Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Palalangan, Pakendek, & Tangdialla, 2019).

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1) menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian;
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.


## **Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memberikan pengertian dan klasifikasi skala usaha berdasarkan aset dan omset tiap skala usaha sebagai berikut:

- a. Untuk usaha mikro, kriterianya jumlah kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal Rp50 juta dengan hasil penjualan/omset maksimal Rp300 juta.
- b. Untuk usaha kecil, kriterianya jumlah kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) > Rp50 juta-Rp500 juta dengan hasil penjualan/omset > Rp300 juta-Rp2,5 Milyar.
- c. Untuk usaha menengah, kriterianya jumlah kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) > Rp500 juta-Rp10 Milyar dengan hasil penjualan/omset > Rp2,5 Milyar-Rp50 Milyar.

## Kerangka Pemikiran

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Hasil Olahan Data Penulis, 2021

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah tingkat pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan?
- Apakah sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan?
- Apakah tingkat pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan?

## Hipotesis

Hipotesis atau pernyataan sementara dari penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Tingkat Pemahaman Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bintan.

H<sub>2</sub>: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bintan.

H<sub>3</sub>: Tingkat Pemahaman dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bintan.

## METODOLOGI

### Jenis Penelitian Dan Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penyebaran

kuesioner dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah buku, jurnal, dan data UMKM dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.

### **Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha UMKM di Kabupaten Bintan yang terdaftar dalam data UMKM Kabupaten Bintan tahun 2020 dengan jumlah 3.421 orang. Perhitungan sampel ditentukan berdasarkan rumus *Yamane* dan dengan teknik *sampling* yaitu *purposive sample* sehingga penulis memperoleh jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 358 orang.

### **Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat bantu pengolahan data program komputer SPSS (*Statistical Program for Social Science Statistics Version 24*).


### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuesioner variabel tingkat pemahaman ( $X_1$ ), variabel sanksi pajak ( $X_2$ ), dan variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) adalah valid dengan dibuktikan melalui korelasi antara skor masing-masing butir pernyataannya dengan total skor mempunyai nilai *Sig. (2-tailed)*  $< 0,05$ .

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuesioner variabel tingkat pemahaman ( $X_1$ ) adalah reliabel dengan dibuktikan melalui signifikansi yang digunakan nilai *Cornbach's Alpha* sebesar  $0,784 > 0,60$ , variabel sanksi pajak ( $X_2$ ) adalah reliabel dengan dibuktikan melalui signifikansi yang digunakan nilai *Cornbach's Alpha* sebesar  $0,720 > 0,60$ , dan variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) adalah reliabel dengan dibuktikan melalui signifikansi yang digunakan nilai *Cornbach's Alpha* sebesar  $0,759 > 0,60$ .

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik *Normal Probability Plot* (P-Plot) pada variabel tingkat pemahaman ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ), dan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dapat dilihat pada gambar berikut:

### Gambar 2 Uji Normalitas Grafik P-Plot




Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis arah diagonal sehingga dapat disimpulkan keseluruhan variabel dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram pada variabel tingkat pemahaman ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ), dan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dapat dilihat pada gambar berikut:

### Gambar 3 Uji Normalitas Grafik Histogram



Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan pola yang membentuk lonceng sehingga dapat disimpulkan keseluruhan variabel dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji koefisien korelasi *Spearman's rho* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Uji Heteroskedastisitas**

**Correlations**

			Tingkat Pemahaman	Sanksi Pajak	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Tingkat Pemahaman	Correlation Coefficient	1.000	.667**	.037
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.491
		N	358	358	358
	Sanksi Pajak	Correlation Coefficient	.667**	1.000	-.023
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.670
		N	358	358	358
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.037	-.023	1.000
		Sig. (2-tailed)	.491	.670	.
		N	358	358	358

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24 (2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. Unstandardized Residual variabel tingkat pemahaman ( $X_1$ ) sebesar 0,491 > 0,05 dan variabel sanksi pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,670 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

**Tabel 2 Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Statistik t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.350	1.475		8.371	.000		
	Tingkat Pemahaman	.223	.041	.257	5.405	.000	.549	1.822
	Sanksi Pajak	.517	.045	.550	11.573	.000	.549	1.822

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Tolerance variabel tingkat pemahaman ( $X_1$ ) dan sanksi pajak ( $X_2$ ) sebesar  $0,549 > 0,10$  atau sama dengan nilai VIF sebesar  $1,822 < 10$  sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,350 + 0,223 X_1 + 0,517 X_2 + e$$

Interpretasi dari persamaan di atas adalah dimana nilai  $\alpha = 12,350$ . Nilai konstanta yang artinya ketika variabel tingkat pemahaman dan sanksi pajak dianggap tidak ada atau bernilai nol maka variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 12,350.

$\beta_1 = 0,223$  artinya variabel tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dimana jika nilai koefisien regresi dari variabel tingkat pemahaman naik satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,223 satuan atau 22,3% dengan asumsi bahwa variabel sanksi pajak konstan atau tidak mengalami perubahan. Demikian juga sebaliknya apabila variabel tingkat pemahaman menurun sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,223 atau 22,3%.

$\beta_2 = 0,517$  artinya variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dimana jika nilai koefisien regresi dari variabel sanksi pajak naik satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,517 satuan atau 51,7% dengan asumsi bahwa variabel tingkat pemahaman konstan atau tidak mengalami perubahan. Demikian juga sebaliknya apabila variabel sanksi pajak menurun sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,517 atau 51,7%.

Artinya terjadi hubungan positif antara variabel tingkat pemahaman dan sanksi pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Dimana dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh adalah sanksi pajak dengan koefisien sebesar 0,517 atau 51,7% lebih besar dari koefisien lain yaitu tingkat pemahaman sebesar 0,223 atau 22,3%.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel tingkat pemahaman ( $X_1$ ) sebesar  $5,405 > 1,960$  dan nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan variabel tingkat pemahaman ( $X_1$ ) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) maka  $H_1$  diterima, artinya tingkat pemahaman berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan.

Untuk nilai t hitung variabel sanksi pajak ( $X_2$ ) sebesar  $11,573 > 1,960$  dan nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan variabel sanksi pajak ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) maka  $H_2$  diterima, artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan.

Hasil uji  $R^2$  (Koefisien Determinasi) pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Uji  $R^2$  (Koefisien Determinasi)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 <sup>a</sup>	.559	.557	3.718

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,557. Sehingga dapat disimpulkan kedua variabel independen penelitian yaitu tingkat pemahaman ( $X_1$ ) dan sanksi pajak ( $X_2$ ) mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 55,7%, sementara sisanya sebesar 44,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Hasil uji statistik F pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6228.745	2	3114.373	225.249	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4908.361	355	13.826		
	Total	11137.106	357			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar  $225,249 > 3,84$  dan nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan kedua variabel independen yaitu tingkat pemahaman ( $X_1$ ) dan sanksi pajak ( $X_2$ ) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) maka  $H_3$  diterima, artinya tingkat

pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t, dimana apabila wajib pajak UMKM diberi pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, kemudian dapat memahaminya dengan baik, maka hal ini akan mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t, dimana apabila tarif pajak dan sanksi pajak yang berlaku sudah sesuai dengan besarnya potensi pendapatan usaha masyarakat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan. Tingkat pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik F dan uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi), sehingga apabila pemerintah dapat meningkatkan dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pemahaman dan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan akan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Adapun saran-saran yang penulis ajukan sebagai berikut: Berdasarkan butir pernyataan kedua dari kuesioner pada variabel tingkat pemahaman yang mendapat bobot terendah. Pada pernyataan kedua berbunyi “Wajib pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan 0,5% dari peredaran bruto tertentu dan bersifat final dalam jangka waktu tertentu”. Pernyataan tersebut mendapatkan nilai terendah namun rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden adalah setuju, dimana pemerintah diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai alasan dikenakannya PPh sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diperoleh wajib pajak UMKM sehingga dapat meningkatkan bobot nilai ke sangat setuju. Berdasarkan butir pernyataan ketujuh dari kuesioner pada variabel

sanksi pajak yang mendapat bobot terendah. Pada pernyataan ketujuh berbunyi “Sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar apabila terlambat membayar pajak”. Pernyataan tersebut mendapatkan nilai terendah namun rata-rata jawaban yang diberikan responden adalah setuju. Maka dari itu penulis berharap pemerintah dapat memberi himbauan mengenai dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar apabila terlambat membayar pajak. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang berbeda untuk menguji pengaruh dan keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak pada objek lainnya.

## REFERENSI

- [1] Abdullah. (2015). *Observasi Pengumpulan Data*. Romney Dan Steinbart.
- [2] Arief, T. (2020). *Penyampaian SPT Tahunan Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat*. Koran.bisnis.com/read/20201230/433/1336642/penyampaian-spt-tahunan-kepatuhan-wajib-pajak-meningkat.
- [3] Badan Kebijakan Fiskal. (2012). *Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Pusat Pengelolaan Risiko Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 47.
- [4] Badan Pusat Statistik. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB)*. Www.Depkop.Go.Id, 2000(1), 1.
- [5] Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*.
- [6] Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan. (2020). *Data UMKM Kabupaten Bintan Tahun 2020*.
- [7] Febrianti, N. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9 Nomor 5 Mei 2020. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- [8] Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Berkics, M. (2020). The Impact Of Powerful Authorities And Trustful Taxpayers: Evidence For The Extended Slippery Slope Framework From Austria, Finland, And Hungary. *Policy Studies*, 41(1), 98–111. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1577375>
- [9] Gangl, K., Torgler, B., & Kirchler, E. (2016). Patriotism’s Impact on Cooperation with the State: An Experimental Study on Tax Compliance. *Political Psychology*, 37(6), 867–881. <https://doi.org/10.1111/pops.12294>
- [10] Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 20 (Edisi keenam)*. Semarang: Universitas Diponegoro. Metode Penelitian Bisnis.
- [11] Ghozali, I. (2017). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- [12] Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1 2016. *Universitas Brawijaya*.
- [13] Iminiati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Tahun 2016. Universitas Negeri Yogyakarta V(46)*.
- [14] Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 2016–2019. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>
- [15] Listyowati. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- [16] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. In Penerbit Andi.
- [17] Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). *Universitas Negeri Padang*.
- [18] Nabila, F. (2019). *Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia*. [Smartlegal.id/smartide/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/](http://Smartlegal.id/smartide/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/)
- [19] Nadhiroh, S. R., & Ni'mah, K. (2010). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian. *Media Gizi Indonesia*.
- [20] Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 42–52.
- [21] Pekerti, T. C., Wilopo, & Maulinahardi, M. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 7 No. 1 2015. [perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id)
- [22] Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- [23] Prawagis, F. D., Z.A. Zahroh., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- [24] Priambudi, A. A. A. (2013). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- [25] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.

- [26] Puspitasari, L. (2015). Effect Of Taxpayer Awareness, Level Of Understanding Of Taxpayer's, The Service Tax Authorities And Tax Penalties With Tax Compliance (Empirical Study On UMKM Entrepreneurs In KPP Pratama Senapelan). 2(2), 1–15.
- [27] Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kulaitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9, 1–12.
- [28] Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- [29] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [30] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- [31] Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [32] Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- [33] Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- [34] Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance Vol.06 No. 01 Juni 2020* (01), 46–63. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/5480>
- [35] Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *Measurement, Vol.11 No. 1 : 77-91*.
- [36] Soemitro, R. (2017). Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan dengan Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no2.1247>
- [37] Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*.
- [38] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- [39] Suharsimi, A. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [40] Sutinah, & Purba, N. M. B. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal AKSARA PUBLIC Volume 4 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (209-220)*. *Edutech Consultant Bandung*.
- [41] Wiratna, S. (2015). *Metodologi Penelitian - Bisnis dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>



- [42] Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.